

Utilization of Automatic Exchange of Information (AEOI) in Efforts to Increase Taxpayer Compliance

Patrick Naomi Maysias Simanjuntak^{1*}, Dahlia Sari²

Universitas Indonesia

Corresponding Author: Patrick Naomi Maysias Simanjuntak

patricknaomi.1995@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax, Automatic Exchange of Information, Compliance of Individual Taxpayers

Received : 23, September

Revised : 25, Oktober

Accepted: 27, November

©2023 Simanjuntak, Sari : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to evaluate the effectiveness of using Automatic Exchange of Information (AEOI) data in increasing individual taxpayer compliance, especially regarding mandatory personal income tax at KPP Y. This research uses a case study approach and qualitative methods. Context evaluation shows that the use of AEOI data in KPP Y provides a good understanding of WP compliance issues and the purpose of using AEOI data. Input evaluation shows that resource availability, technical understanding, and responsibility related to AEOI implementation have been achieved well. Process evaluation indicates that implementation is according to plan, handling obstacles with the right approach, and a positive response from WP. This research has a positive impact on the use of AEOI data in increasing taxpayer compliance, especially regarding the Voluntary Disclosure Program (PPS). The main innovation lies in recommendations for routine derivation of AEOI data, verification of data from other countries, and improvement of data comprehensiveness.

Pemanfaatan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Patrick Naomi Maysias Simanjuntak^{1*}, Dahlia Sari²

Universitas Indonesia

Corresponding Author: Patrick Naomi Maysias Simanjuntak

patricknaomi.1995@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Masukan, Automatic Exchange of Information, Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Received : 23, September

Revised : 25, Oktober

Accepted: 27, November

©2023 Simanjuntak, Sari : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Individu, khususnya terkait Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi di KPP Y. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Evaluasi konteks menunjukkan bahwa pemanfaatan data AEOI di KPP Y memberikan pemahaman yang baik terhadap masalah kepatuhan WP dan tujuan pemanfaatan data AEOI. Evaluasi input menunjukkan ketersediaan sumber daya, pemahaman teknis, dan tanggung jawab terkait penerapan AEOI telah tercapai dengan baik. Evaluasi proses mengindikasikan implementasi yang sesuai rencana, penanganan kendala dengan pendekatan yang tepat, dan respons positif dari WP. Penelitian ini memberikan dampak positif pemanfaatan data AEOI dalam meningkatkan kepatuhan WP, terutama terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Inovasi utama terletak pada rekomendasi untuk penurunan rutin data AEOI, verifikasi data dari negara lain, dan peningkatan komprehensifitas data.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak oleh negara dapat diperoleh dari pajak penghasilan orang pribadi dan badan (Anggraeni et al., 2016). Sebagai sumber utama pendapatan negara, maka pajak harus senantiasa dilakukan peningkatan (Alfaruqi et al., 2019). Pajak penghasilan ialah pajak yang disebabkan karena pendapatan yang telah diperoleh/terima seorang individu ataupun organisasi dalam tahun tersebut atau bagian tahun pajak (Sinambela & Rahmawati, 2018). Pajak penghasilan bisa diklasifikasikan menjadi dua subjek yaitu badan organisasi serta perseorangan. Pajak penghasilan/pendapatan organisasi secara umum lebih mudah untuk diidentifikasi dan pengambilan pajak atas organisasi lebih maksimal dibanding pajak pendapatan perseorangan (Fitri et al., 2020).

Melalui UU Pajak Penghasilan, maka sistem wajib pajak atas penghasilan senantiasa dikenakan pungutan negara yaitu pajak (Tarmidi et al., 2020). Adapun pajak penghasilan masuk pada jenis pajak yang dilakukan pemungutan pada tingkatan nasional sehingga bisa diklasifikasikan pada jenis pajak pusat yang dapat ditemukan di situs web Kemenkeu: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Terkait permasalahan tentang perpajakan, umumnya Indonesia masih fokus pada persoalan penerimaan pajak yang rendah (OECD, 2021). Ini terlihat dari rasio pajak yang rendah terhadap PDB (tax ratio) sekitar 9% sampai dengan 10,38% selama periode 2019-2021. Dibandingkan dengan rata-rata Negara OECD sekitar 34%, rasio ini jelas masih rendah. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang cara menghitung tax ratio, Indonesia dianggap mengalami undertaxing. Selanjutnya, sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia masih bergantung pada pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2021, penerimaan Pajak Penghasilan Badan menyumbang 19,58% dari total penerimaan pajak, yang jauh lebih tinggi daripada kontribusi Pajak Penghasilan Pribadi yang hanya 1% (Direktorat Jendral Pajak, 2022).

Sistem tersebut sangat berbeda apabila dikomparasikan dengan rerata perbandingan pajak penghasilan pribadi. atas badan di berbagai negara OECD, dimana rasio penerimaan pajak orang pribadi sebesar 24% daripada dengan pajak badan yang hanya sebesar 9%. Dalam APBN tahun 2022, realisasi pendapatan negara sebanyak Rp2.436 triliun, adapun jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebanyak Rp1.925 triliun, PNBPN sebanyak Rp510 triliun dan hibah Rp1 triliun, nilai tersebut memperlihatkan jika penerimaan negara sebesar 80% bersumber dari penerimaan perpajakan yang diambil dari Badan Pusat Statistik seperti Gambar 1.1



Gambar.1 Sumber Penerimaan Negara
Sumber: bps.go.id

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat terdiri dari individu yang memiliki tingkat kekayaan tinggi atau biasa dinamakan HWI (High Wealth Individual). Tidak ada aturan baku yang mengatur siapa yang termasuk dalam kategori HWI ini, tetapi umumnya mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kekayaan bersih melebihi US\$ 1 juta, termasuk properti dan aset fisik yang lain (Alamanda, 2022). Berdasarkan data dari The Wealth Report menunjukkan bahwa terdapat kenaikan dari tahun 2017-2022 sebesar 49.4% (Knight Frank Research, 2022).

Individu HWI ini memiliki kecenderungan untuk melindungi harta dan penghasilannya dari kewajiban membayar pajak, dikarenakan nominal pajak terutang mereka cukup besar. Transaksi keuangan antar negara yang semakin mudah, membuat akses perpindahan modal antar negara juga semakin tinggi. Kondisi ini akan menjadikan mereka mengalihkan harta kekayaan dan penghasilan yang mereka dapatkan ke beberapa negara dengan tarif pajak lebih rendah. Kondisi ini dapat merugikan negara Indonesia, dikarenakan penerimaan negara dari pajak penghasilan orang pribadi akan berkurang seiring dengan pemindahan penghasilan dari individu HWI tersebut. Otoritas pajak setiap negara memerlukan informasi transaksi keuangan antar negara tersebut untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan keseluruhan harta dan penghasilannya, serta melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya dengan benar. Sedangkan wewenang dari otoritas pajak dibatasi oleh karena adanya pembatasan yuridiksi dan system kerahasiaan bank negara lain. Oleh karena itu dilakukan kerjasama antar negara dengan mengembangkan sistem EoI (Exchange of Information) atau AEOI (Automatic Exchange of Information).

AEoI ini sangat penting untuk kepentingan perpajakan, yang telah resmi mulai tahun 2018. Kerja sama global ini diyakini dapat mengurangi kebiasaan menghindari dan mengelabui pajak (DDTCNews, 2018). AEoI adalah sistem yang memungkinkan negara untuk bertukar data keuangan secara otomatis dan legal. yang mengimplementasikannya termasuk Indonesia. Informasi yang dipertukarkan mencakup berbagai jenis pendapatan, seperti royalti, dividen, gaji, bunga, dan lainnya (OECD, 2012). Selain itu terdapat informasi lain yang dipertukarkan seperti pembelian atau penjualan harta tak bergerak, perubahan tempat tinggal, pengembalian pajak pertambahan nilai, dan lainnya. Pertukaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Common Reporting Standard (CRS) yang diinisiasi oleh negara-negara anggota OECD.

Data Keuangan yang diturunkan ke unit vertikal KPP pada tahun 2021 adalah data informasi keuangan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi. Data tersebut berupa saldo rekening keuangan di luar negeri beserta penghasilan yang terkait, yaitu bunga, dividen, penjualan dan penghasilan lainnya untuk tahun 2017, 2018, dan 2019. Sehingga Data AEoI pada tahun-tahun tersebut dapat menjadi acuan bagi fiskus untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu, saat ini rasio perbandingan penerimaan dari Jumlah wajib pajak individu dibandingkan dengan wajib pajak pemerintah masih di bawah rata-rata negara OECD. Hal-hal tersebut menjadi alasan dipilihnya Studi ini karena berfokus pada kewajiban pajak orang pribadi.

Evaluasi penggunaan data AEoI untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi HWI di Kantor Perwakilan Pajak Madya Dua Jakarta Barat menggunakan model CIPP (Context, Input, Process and Product) yang pertama kali diperkenalkan oleh Stufflebearn pada tahun 1965. Model CIPP ini dipilih karena model ini memiliki tujuan untuk memperbaiki dan bersifat komprehensif karena memiliki 4 (empat) kategori evaluasi. Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti merasa tertarik mengambil judul "Evaluasi Pemanfaatan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak"

TINJAUAN PUSTAKA

Self Assessment

System adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang dikreditkan. (B. Ilyas & Burton, 2013). Sistem Self Assessment di Indonesia berlaku mulai tahun 1983, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 7 tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pengenaan pajak penghasilan untuk individu atau badan terkait yang memperoleh uang selama tahun pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan bersumber dari istilah dasar "patuh," yang berarti taat pada aturan. Dalam konteks kepatuhan pajak, hal ini mengacu pada kondisi ketika Wajib Pajak menaati Undang-Undang Perpajakan. Menurut Rahman dalam penelitian oleh Rynandi. A et al (2020), kepatuhan pajak diartikan sebagai kewajiban Wajib Pajak untuk menjalankan hak perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu serta melapor dengan akurasi saat pelaporan.

Pengawasan Kepatuhan Pajak

Aktivitas pengawasan kepatuhan pajak oleh DJP adalah:

1. Ekstensifikasi

Pengawasan oleh DJP dilakukan terhadap kewajiban pajak yang telah dipenuhi dengan persyaratan objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftar untuk NPWP karena peraturan perpajakan.

2. Intensifikasi

Kegiatan penggalan potensi pajak dilakukan terhadap subjek dan objek pajak yang terdaftar.

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Globalisasi ekonomi mempermudah Wajib Pajak dalam membuat, menyimpan, dan mengelola investasi melalui lembaga keuangan luar negeri. Akibatnya, terdapat banyak uang yang disimpan di luar negeri tanpa pembayaran pajak karena ketidakpatuhan Wajib Pajak melaporkan penghasilan mereka di negara asal, mengembangkan upaya penggelapan pajak di luar negeri atau penggelapan pajak di luar negeri.

Kerangka AEOI

AEOI yaitu pertukaran informasi dengan jumlah yang tinggi dan tersistematis serta pembayaran pajak rutin dari pembayar pajak negara sumber ke negara tempat tinggal, yang mencakup berbagai jenis pendapatan seperti bunga, royalty, gaji, dividen, dan lainnya (OECD, 2012).

Evaluasi Program

Evaluasi merupakan proses menilai atau menentukan kualitas, efektivitas, nilai, atau pentingnya sesuatu. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tersistematis untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan informasi (Stufflebeam & Coryn, 2014).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah teknik penelitian waktu dan aktivitas masih dibatasi, dimana peneliti menghimpun informasi secara perinci memakai sejumlah prosedur untuk mengumpulkan data dalam jangka waktu tertentu. KPP Y adalah objek penelitian ini. Para AR di Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI adalah subjek penelitian ini karena mereka bertanggung jawab atas fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Triangulasi metode Penelitian ini menerapkan dua pendekatan untuk menjawab terkait seberapa efektif pemanfaatan data AEoI untuk kepatuhan WP dari tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan model CIPP. Triangulasi sumber data Penelitian ini melakukan wawancara kepada 6 (enam) orang AR yang mewakili Seksi Pengawasan di KPP Y. peneliti memutuskan untuk menggunakan metode *thematic analysis*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Sebuah perusahaan milik negara bernama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) bertugas mengelola, mengolah, dan menjual barang-barang perkebunan ke luar Medan, Sumatera Utara. Berlokasi di Medan, Sumatera Utara, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah salah satu dari empat belas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang didirikan pada tahun 1996 dan bergerak di bidang perkebunan, pengolahan, dan penjualan barang-barang perkebunan.

1. Deskripsi Data Penelitian

Penulis menggunakan data studi dari survei yang dilakukan pada PT. Departemen Operasi SDM Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan untuk analisisnya.

a. Jenis Kelamin

Tabel.1 Identitas Responden Tergantung Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Laki-laki	35	77,8
Perempuan	10	22,2
Total	45	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

b. Usia

Tabel.2 Identitas Responden Tergantung Rentang Usia

Umur	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
20-30 Tahun	14	31,1
31-40 Tahun	21	46,7
41-50 Tahun	9	20,0

51-60 Tahun	1	2,2
Total	45	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

c. Tingkat Pendidikan

Tabel.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
SMA	7	15,6
Diploma	1	2,2
S1	37	82,2
Total	45	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

d. Jabatan

Tabel.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Kepala Subbagian	4	8,9
Asisten	9	20,0
Karyawan Pelaksana	24	53,3
Honor	8	17,8
Total	45	100

Sumber: Hasil Pegolahan Data (2023)

e. Penghasilan

Tabel.5 Identitas Responden Berdasarkan Pendapatan atau Penghasilan

Pendapatan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Rp. 2.500.000 s.d Rp. 3.000.000	8	17,8
Rp. 3.500.000 s.d Rp. 5.000.000	6	13,3
Rp. 6.000.000 s.d 8.000.000	15	33,3
> Rp. 10.000.000	16	35,6
Total	45	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

f. Masa Kerja

Tabel.6 Identitas Responden Tergantung Masa Kerja

Pendapatan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1-10 tahun	22	48,9
11-20 tahun	15	33,3
21-30 tahun	7	15,6
31-35 tahun	1	2,2
Total	45	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Temuan uji validitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel.7 Uji Validitas Variabel

Pernyataan	Rhitung	rtabel	Keterangan
X1.1	0,402	0,294	Valid
X1.2	0,484	0,294	Valid
X1.3	0,520	0,294	Valid
X1.4	0,567	0,294	Valid
X1.5	0,706	0,294	Valid
X1.6	0,678	0,294	Valid
X1.7	0,641	0,294	Valid
X1.8	0,618	0,294	Valid
X1.9	0,545	0,294	Valid
X1.10	0,677	0,294	Valid
X1.11	0,634	0,294	Valid
X1.12	0,671	0,294	Valid
Pernyataan	Rhitung	rtabel	Keterangan
X2.1	0,483	0,294	Valid
X2.2	0,607	0,294	Valid
X2.3	0,496	0,294	Valid
X2.4	0,697	0,294	Valid
X2.5	0,577	0,294	Valid
X2.6	0,597	0,294	Valid
X2.7	0,606	0,294	Valid
X2.8	0,637	0,294	Valid

Pernyataan	Rhitung	rtabel	Keterangan
X3.1	0,788	0,294	Valid
X3.2	0,762	0,294	Valid
X3.3	0,818	0,294	Valid
X3.4	0,789	0,294	Valid
X3.5	0,751	0,294	Valid
X3.6	0,578	0,294	Valid
X3.7	0,602	0,294	Valid
X3.8	0,555	0,294	Valid
X3.9	0,539	0,294	Valid
X3.10	0,677	0,294	Valid
Pernyataan	Rhitung	rtabel	Keterangan
Y1	0,442	0,294	Valid
Y2	0,495	0,294	Valid
Y3	0,561	0,294	Valid
Y4	0,639	0,294	Valid
Y5	0,417	0,294	Valid
Y6	0,374	0,294	Valid
Y7	0,512	0,294	Valid
Y8	0,485	0,294	Valid
Y9	0,572	0,294	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Nilai r hitung untuk pernyataan keempat variabel tersebut lebih besar dari r tabel, terlihat dari informasi pada tabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa data pada tabel yang mendukung temuan pengkajian yang harus berdasarkan fakta.

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel.8 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Konstanta	Reliabilitas
Standar Operasional Prosedur (X1)	0,828	0,6	Reliabel
Lingkungan Kerja (X2)	0,728	0,6	Reliabel
Organizational Citizenship Behavior (X3)	0,875	0,6	Reliabel
Efektivitas Kerja (Y)	0,625	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Karena setiap item pertanyaan pada tabel 8 di atas mempunyai nilai Cornbach’s alpha lebih baik dari 0,60, maka seluruh data instrumen kuesioner pada keempat variabel dianggap kredibel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,35518776
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,065
	Negative	-,092
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Jika ambang batas signifikansi ditetapkan sebesar 5%, maka nilai Asymp dihasilkan berdasarkan temuan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Nilai sig (2-tailed) lebih dari 0,05 menandakan variabel residu terdistribusi teratur. Berdasarkan data sebelumnya, angka tersebut diketahui sebesar 0,200. Oleh karena itu, data penelitian disebarkan secara teratur.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel.10 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Toler-ance	VIF
1	(Constant)	0,764	4,470			
	SOP	,180	,069	,246	,873	1,146
	Lingkungan Kerja	,409	,091	,436	,835	1,197
	OCB	,332	,058	,523	,930	1,075

a. *Dependent Variable: Efektivitas Kerja*

Sumber: *Hasil Pengolahan Data (2023)*

Terlihat pada Tabel 10 di atas, nilai toleransi yang dicapai lebih dari $>0,10$ dan lebih rendah dari $<10,00$ untuk nilai VIF sebesar 1,146 untuk standar operasional prosedur, 1,197 untuk lingkungan kerja, dan 1,075 untuk perilaku kewargaan organisasi. Lingkungan Kerja : 0,835, Organizational Citizenship Behavior : 0,930, dan Variabel Standar Operasional Prosedur : 0,873 merupakan nilai toleransi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun dari ketiga variabel independen tersebut menunjukkan adanya bukti multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: *Hasil Pengolahan Data (2023)*

Titik data grafik Scatterplot tersebar di seluruh bagian dan tidak membuat pola tertentu, seperti terlihat pada Gambar 2. Selain itu, titik data tersebar di atas dan di bawah nol, yang menunjukkan distribusi data yang acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel berikut menunjukkan hasil uji analisis regresi linier berganda yang dilakukan untuk penelitian ini:

Tabel.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,764	4,470		,171	,865
	SOP	,180	,069	,246	2,590	,013
	Lingkungan Kerja	,409	,091	,436	4,489	,000
	OCB	,332	,058	,523	5,673	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Persamaan linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan Tabel 11:

$$Y = 0,764 + 0,180X_1 + 0,409X_2 + 0,332X_3$$

Penjabaran persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan koefisien konstan sebesar 0,764 maka nilai efektivitas kerja pegawai (Y) tidak akan berubah meskipun variabel independen yaitu standar operasional prosedur (X1), lingkungan kerja (X2), dan Organizational Citizenship Behavior (X3) mempunyai nilai sebesar (0) nol.
2. Kenaikan sebesar satu satuan pada variabel standar operasional prosedur (X1) setara dengan kenaikan koefisien regresi pada variabel efektivitas kerja pegawai (Y) sebesar 0,180. Variabel pengukur efektivitas kerja pegawai (Y) akan naik sebesar 0,409 setiap kenaikan satu satuan lingkungan kerja (X2), sesuai dengan koefisien regresi sebesar 0,409. Variabel efektivitas kerja pegawai (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,332 setiap kenaikan satu satuan pada variabel X3, sesuai dengan koefisien regresi Organizational Citizenship Behavior (X3) yaitu sebesar 0,332.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Tabel.12 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,764	4,470		,171	,865
	SOP	,180	,069	,246	2,590	,013
	Lingkungan Kerja	,409	,091	,436	4,489	,000
	OCB	,332	,058	,523	5,673	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa hasil uji parsial yang dilakukan dengan software SPSS adalah sebagai berikut:

1. Pada ambang signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ maka variabel efektivitas kerja pegawai (Y) mempunyai nilai koefisien regresi positif sebesar 0,180 dan nilai thitung sebesar $2,590 > 1,682$ untuk variabel standar operasional prosedur (X1). Hal ini menunjukkan bahwa variabel standar operasional prosedur mempunyai pengaruh positif dan besar terhadap variabel efektivitas kerja pegawai (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa Ha1 sesuai.
2. Variabel efektivitas kerja pegawai (Y) berkorelasi positif dengan variabel lingkungan kerja (X2) sebesar 0,409 dan nilai thitung $4,489 > 1,682$ pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas kerja pegawai (Y) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel lingkungan kerja. Temuan ini menyiratkan bahwa Ha2 dapat diterima.
3. Variabel efektivitas kerja pegawai (Y) mempunyai variabel Organizational Citizenship Behavior (X3) Memiliki nilai thitung sebesar $5,673 > 1,682$ pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,332. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap ukuran efektivitas kerja pegawai (Y). oleh variabel Organizational Citizenship Behavior. Temuan ini menyiratkan bahwa Ha3 dapat diterima.

a. Uji Simultan (Uji F)

Penelitian ini memperoleh hasil uji statistik F yang dapat dilihat pada tabel:

Tabel.13 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	168,873	3	56,279	28,555	,000 ^b
	Residual	80,807	41	1,971		
	Total	249,644	44			
a. <i>Dependent Variable:</i> Efektivitas Kerja						
b. <i>Predictors:</i> (Constant), OCB,SOP,Lingkungan Kerja						

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Tabel 4.5 menyajikan temuan pengolahan data. Nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ menunjukkan bahwa standar prosedur operasi, lingkungan kerja, dan perilaku kewargaan organisasi baik secara mandiri maupun kombinasi mempunyai pengaruh terhadap faktor efektivitas kerja pegawai. Nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 28,555 menunjukkan bahwa nilai Fhitung melebihi nilai Ftabel yaitu $28,555 > 2,83$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika keduanya hadir secara bersamaan, maka variabel standar operasional prosedur (X1), lingkungan kerja (X2), dan perilaku kewargaan organisasi (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan besar terhadap variabel efektivitas kerja karyawan (Y). Ha4 baik-baik saja, seperti yang ditunjukkan gambar ini.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,822 ^a	,676	,653	1,404
a. <i>Predictors:</i> (Constant), OCB, SOP, Lingkungan Kerja				
b. <i>Dependent Variable:</i> Efektivitas Kerja				

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Hasil pengolahan data ditunjukkan pada Tabel 4.6 di atas. Hal ini menunjukkan bagaimana masing-masing dari ketiga variabel – prosedur operasi standar (X1), lingkungan kerja (X2), dan perilaku kewargaan organisasi (X3) – dapat menjelaskan variabel efektivitas kerja karyawan (Y) yaitu sebesar 65,3%. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian menentukan sisanya sebesar 34,7%. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi tersebut di atas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan data AEoI telah efektif dilaksanakan dalam pengawasan kepatuhan WP di KPP Y meskipun masih banyak terdapat kekurangan dalam penerapannya selama ini. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya WP yang mengakui jika memang terdapat perbedaan data antara AEoI dengan SPT. Pemanfaatan data AEoI juga banyak membantu AR untuk meningkatkan kepatuhan material pada SPT Tahunan. Tingkat kesadaran WP terhadap adanya data AEoI juga saat ini cukup tinggi, sehingga WP menjadi takut untuk tidak melaporkan harta atau penghasilannya dari luar negeri.

1. Evaluasi Context

KPP Y memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal, termasuk kekuatan dan kelemahan yang mungkin memengaruhi pelaksanaan pemanfaatan data AEoI. Para AR dapat melakukan diagnosis terhadap masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP), di mana sebagian kecil WP mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan.

2. Evaluasi Input

KPP Y memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan input yang diperlukan guna menerapkan pemanfaatan data AEoI dan merancang rencana strategis demi mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Evaluasi Process

KPP Y sudah mampu untuk menilai kesesuaian antara menggunakan data AEoI sesuai dengan rencana yang sudah ada. Para AR juga sudah memahami masalah yang timbul termasuk cara penanganannya.

4. Evaluasi Product

KPP Y sudah mampu untuk menilai manfaat dari pemanfaatan data AEoI serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan data AEoI adalah cukup banyak WP yang mengikuti program PPS setelah WP banyak menerima SP2DK di tahun 2021.

PENELITIAN LANJUTAN

Saran bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema AEoI, agar dilakukan di KPP lain yang memiliki jumlah WP dengan kepemilikan harta maupun penghasilan di luar negeri yang lebih besar, seperti di KPP Khusus Wajib Pajak Besar. Penelitian selanjutnya agar menggunakan model evaluasi yang berbeda dan memperluas sampel penelitian dengan menambahkan penyebaran kuesioner untuk pengumpulan datanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. (2022). Analisis Pengaruh Investable Assets Terhadap Penghasilan Dalam Rangka Penggalan Potensi Pajak High Wealth Individual Di Indonesia. 3(2). <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/115>
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3, 113-133.
- Anggraeni, A. W., Al Musadieq, M., & Husaini, A. (2016). Peranan Faktor Internal dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- B. Ilyas, W., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya* (6th ed.). Salemba Empat.
- DDTCNews. (2018, Mei). Masuki Era Transparansi Pajak, DJP Berhitung Soal Lonjakan Penerimaan. <https://news.ddtc.co.id/masuki-era-transparansipajak-djp-berhitung-soal-lonjakan-penerimaan-12678>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Fitri, N., Zakaria, J., & Arfah, A. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3, 156-168.
- Knight Frank Research. (2022). *The Wealth Report: The Global Perspective on Prime Property & Investment* (15th ed.). Knight Frank.
- OECD. (2012). Automatic Exchange of Information – What it is, How it works, Benefits, What remains to be done. <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-of-information-report.pdf>
- OECD. (2021). Compliance Measurement – Practice Note Prepared.
- OECD. (2021). Compliance Measurement – Practice Note Prepared.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1). <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341/789>

- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rynandi, A. O., Kusmana, E., & Arianto. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5, 1-12.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5, 83-97.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications (Second)*. Jossey - Bass. <https://learning.oreilly.com/>
- Tarmidi, D., Suryati, A., & Purwaningsih, S. (2020). Tax Evasion: Impact of Internal and External Factors, An Individual Tax Prayer Perception. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i5/7240>